

HUKUMAN BAGI PELAKU PENGRUSAKAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

¹Suparman, ²Suwardi, ³Akhmad Farid Mawardi Sufyan

¹Suparman.feb@unej.ac.id, ²Suwardi.fh@unej.ac.id, ³faridmawardi@iainmadura.ac.id

^{1,2}Universitas Jember, Indonesia, ³IAIN Pamekasan, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia juga mengalami hal ini, mengalami persoalan serius karena maraknya pembalakan liar dan kebakaran hutan. Ironisnya, hal ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk mengatasinya, serta tatakelola serta aturan hukum yang mengaturnya. Tulisan ini mencoba untuk memberikan tawaran kepada seluruh stakeholder kehutanan tentang pengelolaan hutan serta sanksi hukum yang diberikan kepada perusak hutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dekriptif dengan informan yang peneliti anggap memiliki pengetahuan terhadap tema penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun hasil dari kegiatan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa prinsip-prinsip pengelolaan hutan, bahwa hutan harus untuk kesejahteraan masyarakat umum khususnya penduduk lokal sekitar hutan. Terdapat pula kesimpulan tentang hukuman bagi pelaku perusak hutan dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati.

Kata Kunci: perusak hutan, tata kelola, sanksi hukum

ABSTRACT

Indonesia as one of the countries that has the largest forest in the world is also experiencing this, experiencing serious problems due to rampant illegal logging and forest fires. Ironically, this is not accompanied by public awareness to deal with it, as well as governance and the legal rules that govern it. This paper tries to provide an offer to all forestry stakeholders regarding forest management and legal sanctions given to forest destroyers. This research method uses a qualitative approach using descriptive analysis with informants who the researcher considers to have knowledge of the research theme being carried out by the current researcher. The results of this research activity can be concluded several principles of forest management, that the forest must be for the welfare of the general public, especially local residents around the forest. There is also a conclusion that the punishment for forest destroyers with the maximum penalty is the death penalty.

Keywords: forest destroyer, governance, legal sanctions

PENDAHULUAN

Satu tema lingkungan yang banyak menarik perhatian banyak kalangan, dan menjadi kekhawatiran bersama adalah persoalan kerusakan hutan akibat maraknya illegal logging serta kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan ancaman massal yang ditimbulkan dari kerusakan hutan. Yakni banjir, tanah longsor kekeringan yang selalu mengintai setiap saat. Begitu pula hilangnya habitat hidup hewan yang tinggal di hutan. Global Warming juga semakin menjadi ancaman serius akibat hilangnya kekuatan hutan untuk menyerap emisi gas buangan dari sisa pembakaran bahan bakar fosil.

Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa bumi sekarang mengalami penciptaan kawasan hutan kurang lebih tujuh belas juta hektar pertahun.¹ Bahkan diperkirakan dalam kurun waktu lima belas tahun ke depan, hutan Indonesia akan habis. Indonesia sebagai salah negara yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, memiliki rekor buruk dalam kehutanan.

Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Di antara sebabnya adalah karena terjadi kebakaran hutan serta pembalakan liar yang sangat marak terjadi di hutan-hutan Indonesia. Prosentase kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembalakan liar lebih banyak dari pada kerusakan hutan karena peladang berpindah. Sekitar 55 juta ha hutan telah rusak oleh

pemegang HPH yang dilindungi negara secara tertutup.² Tingkat kebakaran hutan juga menjadi penyumbang kerusakan hutan Indonesia. Data dari kementerian lingkungan hidup dari tahun 2016 sampai 2021 kebakaran hutan masih terus terjadi di Indonesia

2016	2017	2018	2019	2020	2021
438.363,19	165.483,92	529.266,64	1.649.258,00	296.942,00	229.978,00

*Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Kerusakan hutan yang terjadi bukan hal yang sepele, karena mengganggu ekosistem alam yang di dalamnya hidup berjuta-juta makhluk hidup di bumi ini. Memutuskan satu mata rantai kehidupan, pasti akan berpengaruh pada tingkatan berikutnya. Jika hutan menjadi rusak, maka sudah dapat dipastikan banjir, tanah longsor hanya menunggu waktu.

Selain persoalan lingkungan, kerusakan hutan juga berdampak secara sosial ekonomi. Masyarakat sekitar hutan kehilangan sumber mata pencarian akibat sumber daya alam kehutanan yang rusak. Negara juga mengalami kerugian secara finansial. Data dari KPK menyebutkan bahwa buruknya pengawasan menyebabkan pemerintah mengalami kerugian hingga sekitar 35 triliun rupiah pertahun.³

Fakta ini Kondisi yang sangat memprihatinkan ini sangat berbanding terbalik dengan kesiapan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar ini, begitu pula dengan perangkat perundang-undangan yang

¹ Suminar Achmadi, et, al., *Pembangunan Hutan Berkelanjutan* (Jakarta:Departmen Kehutanan dan Perkebunan, 1994), hal, 36-37

² Ali Yafi, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan* Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, hal 131

³ <https://news.detik.com/berita/d-5257336/kpk-soroti-pembalakan-liar-negara-rugi-rp-35-triliun-per-tahun>. Diakses 10-11-2021

berlaku. Hukuman bagi para pelaku perusak hutan dianggap tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Masih belum memenuhi rasa keadilan dan jauh sekali dari efek jera yang dimaksud oleh hukum itu sendiri. Akibatnya, pembalakan hutan pun berlangsung terus tanpa mampu dikendalikan oleh pemerintah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hanya mengatur bahwa hukuman bagi hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak merusak kawasan hutan, adalah 10 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁴ Suatu hukuman yang dianggap tidak sebanding dengan dosa dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Kondisi ini semakin diperparah dengan proses penegakan hukum bagi para pelaku illegal logging juga dirasakan sangat lemah. Dari sekian banyak kasus perusakan lingkungan hidup yang terungkap, hanya sedikit yang divonis. Mereka yang divonis pun kebanyakan hanya sebagai aktor lapangan, bukan cukong kayu dan aparat di belakang mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka dengan rancangan kualitatif deskriptif,⁵

⁴ Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging, Bandung; Fokus Medis, 2007, hal 43-44

⁵Perskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10. Dalam kamus Inggris-Indonesia mempunyai arti: memberikan petunjuk, ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols dan

yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, dengan data-data yang diperoleh dari sumber buku atau bahan bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian dan data tersebut peneliti anggap sebagai data yang kongkrit dan meyakinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Sebagai Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hujjatul Islam Imam Al-Ghazâlî telah merumuskan konsep masalah yang dimaksud dalam Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *dharuriyyah al-khams* (lima hal yang menjadi kemutlakan dalam agama) atau *kulliyah al-khamsah* (lima prinsip universal). Imam al- Ghazali menyatakan:

”Bahwa tujuan syariat dari makhluk ada lima, yakni untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Disebut masalah apabila suatu perbuatan yang mengandung lima prinsip ini. Sedangkan yang mengabaikannya adalah mafsadah, dan menolak mafsadah itu adalah masalah”⁶

Menjaga Agama

Menjaga agama berarti menjaga umat Islam, khususnya pribadi dan keluarga agar tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Selanjutnya adalah menjaga kemurnian agama dari kemungkinan tercampur dari ajaran lain serta tidak terjebak

Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), 444.

⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr juz 1 hal 284.

pada sinkretisme. Tidak mengatasnamakan agama untuk memuluskan ambisi pribadi dan kelompoknya. Menjaga agama juga bisa berarti menjaga kehormatan agama Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT. Mengangungkan agama Islam serta semua yang terkait dengan syiar agama. Menjaga dan memperjuangkan Islam sebagai agama yang toleran dan cinta damai serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Menjaga jiwa

Menurut Al-Syathibi menjaga jiwa meliputi tiga hal. *Pertama*, melindungi proses reproduksi manusia, yakni dianjurkannya untuk mempunyai keturunan melalui pernikahan. *Kedua*, menjaga keberlangsungan hidup manusia setelah terlahir ke dunia. Yakni dengan memenuhi sandang, pangan dan papan. *Ketiga*, menjaga proses manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai melakukan perbuatan haram, membahayakan apalagi membunuh orang lain.⁷

Dari klasifikasi ini maka menjaga jiwa mencakup hal sebagai berikut:

- a. Menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Tidak punah sampai hari akhir tiba. Perwujudannya adalah disyariatkannya pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang dibenarkan agama Islam.
- b. Mempertahankan kualitas hidup yang baik dan layak menuju masyarakat yang sehat secara sosial, fisik dan psikologis. Oleh

karena itulah, agama memerintahkan untuk memperbaiki lingkungan sosial ataupun lingkungan hidup. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk individu yang tangguh.

Dengan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, bebas polusi, akan memberikan dampak positif dalam perkembangan masing-masing individu. Sebaliknya, kerusakan lingkungan akan berdampak buruk terhadap perkembangan seseorang.

- c. Melindungi sumber penghasilan manusia serta apapun yang dapat membuat seseorang dapat hidup dengan layak.
- d. Menghindarkan sesuatu yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Pembunuhan, merusak hutan, pencemaran lingkungan dan sebagainya, merupakan pelanggaran yang nyata-nyata dapat membahayakan jiwa.

Menjaga akal

Menjaga akal artinya menghindari akal dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan pemiliknya tidak diperhitungkan oleh masyarakat, serta tidak menjadi sumber kerusakan manusia.⁸ Dalam rangka menjaga akal, Allah SWT mengharamkan sesuatu yang dapat menyebabkan berkurangnya fungsi akal, atau bahkan menghilangkannya. Narkoba serta semua yang memabukkan adalah di antara

⁷ Abi al-Ishaq al-Syathibi, *tt, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, juz IV hal 27

⁸ Abu Zahrah, 1976, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, hal 367

barang-barang yang haram dikonsumsi karena dapat merusak akal.

Menjaga keturunan

Hifd al-Nasl adalah menjaga aspek kemanusiaan serta pengayoman yang ditimbulkan dari hal tersebut dengan cara memberi dan menerima kasih sayang.⁹ Menjaga keturunan juga berarti menjaga masa depan mereka dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan bahagia. Memberikan mereka rizki yang halal, serta makanan yang bergizi agar dapat tumbuh menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Membekali mereka dengan keimanan yang tangguh, serta memberikan pendidikan yang layak. Tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian alam agar mereka dapat merasakan nikmat Allah SWT berupa alam yang indah dan menakjubkan, seperti apa yang telah nikmati generasi sebelumnya.

Menjaga harta

Hifdz al-mal atau menjaga harta adalah melarang segala perbuatan yang dapat melanggar hak orang lain, serta mengatur transaksi antar manusia dengan menerapkan konsep keadilan dan saling rela. *Esensi hifdz al-mal* adalah menjaga proses beralihnya harta menjadi milik seseorang, kemudian dalam penggunaannya.¹⁰

Dalam pengertian ini, *hifdz al-mal* meliputi hal sebagai berikut:

- a. Perpindahan harta dari satu individu ke individu yang lain. Begitu pula pemanfaatan

jasa barang, dilakukan atas dasar kerelaan. Tidak ada paksaan atau intimidasi. Tidak boleh mencuri, merampok, menguasai hak orang lain secara zhalim.

- b. Dalam sebuah transaksi, tidak ada penipuan atau sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak.
- c. Setelah didapat harta itu harus digunakan dalam rangka kebaikan. Menjaga harta yang dimiliki agar dapat dibelanjakan di jalan yang benar serta dimanfaatkan untuk hal-hal yang semestinya.
- d. Menggunakan harta secara proporsional sesuai kebutuhan. Tidak melebihi kebutuhan dan tepat sasaran atau diperbudak harta hingga enggan membelanjakannya untuk kebaikan.
- e. *Hifdz al-mal* juga bisa berarti melestarikan sumber daya alam sehingga tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menjaga sumber daya alam agar tetap menjadi ladang penghidupan masyarakat. Tidak merusak hutan, mencemari air, tanah atau udara.
- f. Dalam rangka menjaga harta, Allah SWT telah menetapkan beberapa hukuman bagi orang-orang yang berbuat zhalim dengan menguasai harta orang lain.

Dari beberapa kriteria masalah *syar'iyah*, terlihat jelas bahwa esensi pemeliharaan lingkungan, termasuk pemeliharaan hutan, masuk pada semua kategori masalah tersebut. Pengelolaan lingkungan juga harus berorientasi pada usaha untuk menjaga

⁹ Abu Zahrah, hal 368

¹⁰ Abu Zahrah, hal 368

lima hal tersebut. Harus berorientasi pada usaha menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sanksi Hukum

Terhadap setiap pelanggaran yang dapat menyebabkan kerusakan harta benda yang bukan menjadi milik pribadi, maka para pelakunya wajib mengganti kerusakan tersebut dengan nilai yang sama dengan besarnya kerugian yang diderita. Demikian pula pemanfaatan yang tidak mendapat izin dari pemilik atau pihak yang berwenang untuk memberikan izin, para pelakunya diwajibkan mengembalikan sesuatu yang dimanfaatkan tersebut, kemudian mengganti semua kerugian yang terjadi akibat pemanfaatan tersebut.

Khusus kasus kriminal, selain kewajiban mengganti atau mengembalikan barang tersebut, pelaku juga dapat dikenai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Pada kasus pencurian, seorang pencuri ia dikenai kewajiban untuk mengembalikan barang yang dicuri, atau menggantinya jika barang curiannya tersebut telah rusak. Selain itu, ia dihukum atas perbuatan tersebut, bahkan potong tangan sebagai hukuman maksimal jika telah memenuhi syarat.

Berangkat dari paradigma ini, maka setiap pada kasus pencurian kayu, ulama menyartakan bahwa seorang yang memotong, mencabut atau memotong dahan pohon yang bukan menjadi haknya, ia wajib membayar ganti atas pohon tersebut. Dalam hal ini pemilik pohon diberikan dua pemilihan. *Pertama*, diikhhlaskan menjadi milik orang yang menebangnya dengan

membayar sesuai dengan harga pohon tersebut dalam keadaan utuh sebelum ditebang dan dipotong-potong. *Kedua*, diambil oleh pemilik pohon, sedangkan orang yang menebang pohon membayar denda dengan menghitung penyusutan harga pohon akibat penebangan tersebut.¹¹

Salah satu ayat yang menarik untuk dikaji dalam konteks sanksi bagi para perusak hutan adalah firman Allah swt:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”¹²

Pada QS. al-Maidah ayat 33 Allah swt memberitahukan tentang hukuman yang pantas bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada hukuman yang pantas bagi mereka kecuali hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, dan penjara. Sedangkan

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, 1998, *Nazhariyyah al-Dhaman, Dirasah Muqaranah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 106

¹² QS. al-Mâ'idah ayat 33

hukuman di akhirat adalah jika mereka tidak bertaubat adalah siksa neraka yang pedih.¹³

Ayat ini diarahkan pada salah satu bentuk tindakan kriminal yang mendapat hukuman yang sangat dalam islam, yakni *hirabah*, dengan ancaman hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersamaan, serta penjara. Hukuman-hukuman ini adalah beberapa jenis sanksi yang diberikan sesuai kemaslahatan yang terdapat di dalamnya dalam rangka terciptanya keadilan dan ketenangan masyarakat. Serta mempertimbangkan efek jera serta pelajaran agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Menurut malikiyyah hukum ini bersifat pilihan mutlak (*takhyir*), menjadi sepenuhnya bagi hakim dengan tetap mempertimbangkan efektifitasnya serta berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan pilihan tersebut adalah bersifat pasti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Ketentuan yang dimaksud adalah, bahwa jika kajahatannya hanya membunuh, hukumannya adalah pembunuhan. Apabila membunuh dan mengambil harta orang lain, dibunuh dan disalib. Kemudian dihukum potong tangan dan kaki secara selang-seling, jika mengambil harta yang telah mencukupi syarat untuk potong tangan, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Terakhir adalah diasingkan atau

dipenjara jika hanya menakut-nakuti atau menimbulkan kecemasan masyarakat.¹⁵

Pada pencurian yang tidak sampai pada batas wajib potong tangan, hukuman yang diberikan diserahkan kepada hakim. Dalam fiqh disebut hukuman *ta'zir*, yakni sanksi-sanksi atas pelanggaran yang tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan Hadits, di mana ketentuannya diserahkan kepada hakim. Hukuman *ta'zir* diberikan atas pelanggaran yang tidak disebutkan secara jelas sanksi hukumnya, serta perbuatan yang tidak memenuhi syarat-syarat hukuman yang telah disebutkan di dalam nash. Misalnya terhadap pencurian yang tidak mencapai syarat untuk potong tangan. *Ta'zir* juga bisa diberikan sebagai sanksi tambahan atas hukuman yang telah disebutkan di dalam nash.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan kepada *hirabah*. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah para perampok. al-Uwza'i menambahkan bahwa perampok yang dimaksud adalah apabila ia secara terang-terangan menyebarkan teror dan merampok harta masyarakat. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya mengartikanya sebagai orang-orang yang suka merampok di jalan, bukan orang yang menebar teror di tengah masyarakat. Mujahid berpendapat *hirabah* adalah perbuatan zina, pencurian, pembunuhan,

¹³ Ibn Jarir al-Thabari, 1995 *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, juz IV hal 279

¹⁴ Muhammad al-Zuhaili, al-Nadhariyyah al-Fiqhiyyah, hal 38

¹⁵ Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, tt, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Sahabat Ilmu, hal 57

¹⁶ Muhammad al-Zuhaili, *al-Nadhariyyah al-Fiqhiyyah*, hal 37-61-62

menghancurkan perkebunan dan memutus keturunan.¹⁷

Muhammad al-Zuhaili menyatakan bahwa yang dimaksud hirabah adalah setiap tindakan menyimpang yang mengganggu keamanan seluruh masyarakat, merusak di muka bumi, serta pelanggaran yang dapat mengancam harta, jiwa dan darah orang lain.¹⁸ Kemudian siapakah yang digolongkan orang-orang yang berbuat kerusakan, yang dimaksud dua ayat ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah syirik, ada pula yang mengartikannya dengan para perampok. Namun jika melihat dari rangkain penyebutannya di dalam ayat tersebut, maka yang dimaksud adalah semua jenis perbuatan yang merusak bumi adalah bentuk pelanggaran berat yang dapat dihukum pembunuhan. Perbuatan syirik, perampokan, mengalirkan darah, merusak harta orang lain, mengganggu ketentraman umum, merobohkan rumah, memotong pohon-pohon, mencemari sungai dan laut adalah semua bentuk perbuatan yang dilarang pada ayat ini.¹⁹

Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Bertolak dari maqashid syariah, maka asas pemanfaatan sumber daya kehutanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sentralisasi Perizinan

Pemerintah dalam konteks ini adalah pemerintah pusat. Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan hutan adalah pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dari uraian imam Syafi'i ketika menjelaskan hadits

“Tidak ada hima kecuali bagi Allah SAW dan Rasul-Nya”²⁰

Dengan tegas ia mengatakan bahwa yang berhak untuk menentukan status lahan adalah orang yang menempati kedudukan yang sama seperti nabi Muhammad swt dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dalam sebuah Negara. Terjadi perdebatan di kalangan ulama syafi'iyah tentang hak menentukan hima. Apakah hanya menjadi hak pemimpin tertinggi dalam sebuah negara atau boleh dilakukan oleh para pemimpin di daerah. Imam Nawawî menukil pendapat Ibn Kaji yang lebih mengunggulkan pendapat kedua. Namun demikian al-Mawardi mengatakan bahwa para pemimpin daerah memiliki hak untuk menetapkan tanah himâ. Jika ia melihat ada kemaslahatan sehingga perlu untuk membuat tanah hima, maka ia harus berkoordinasi dan meminta izin dari pemerintah pusat, karena hasil keputusannya lebih tinggi.²¹

Bertolak dari paradigma ini, maka untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, izin pemanfaatan adalah

¹⁷ al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, juz IV hal 285-291

¹⁸ Muhammad al-Zuhaili, *al-Nazdariyyah al-Fiqhiyyah*, hal 37-38

¹⁹ Abi Hayyan al-Andalusi, 1993, *Tafsir Bahr al-Muhiht* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz III hal 483. DR. Mahmud Hijazi, 1969, *Tafsir al-Wadhil*, Beirut: Dar al-Jil, juz VI hal 52

²⁰ al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhari*, no hadits 2197

²¹ Al-Nawawi, al-Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarf, 2000, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 16 hal 117

wewenang pemerintah pusat. Walaupun bukan berarti menutup akses daerah untuk memanfaatkan hutan mereka. Setiap pemanfaatan harus dengan izin dari pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Bertolak dari apa yang terjadi pada zaman rasul dan para sahabatanya, masyarakat boleh mengajukan izin untuk memanfaatkan kawasan, dan keputusan ada di tangan Rasulullah saw sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu.

Hutan untuk Kesejahteraan Umum

Hutan dengan segala potensi alam yang terdapat di dalamnya merupakan karunia Allah swt yang sepenuhnya diperuntukkan bagi umat-Nya. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan hidup manusia. Bumi adalah milik Allah swt, kemudian Allah swt memberikan wewenang pengelolaanya kepada pemerintah agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebaikan seluruh umat manusia.²²

Dalam kondisi di mana seluruh wilayah hutan telah dikuasai negara, maka tidak seorangpun boleh menggunakannya tanpa seizin dari pemerintah. Yang berarti bahwa pemerintah harus menerapkan menegemenen pengelolaan hutan dengan mengedepankan aspek kemaslahatan untuk seluruh rakyatnya, baik sebagai anggota masyarakat secara umum ataupun

individu, karena Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya diorientasikan untuk kemaslahatan.²³

Ketika pemerintah berada di dalam kondisi di mana maslahat individu justru tidak sejalan dengan kehendak dari maslahat umum, dan tidak dijumpai titik temu antara keduanya, maka kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih diutamakan atas kepentingan individu dan kelompok-kelompok tertentu. Sesuai dengan kaidah "*Kemaslahatan umum diutamakan dari kemaslahatan individu*"²⁴ Sebagai wujud nyata dari kepedulian pada kemaslahatan umum, dalam setiap pemanfaatan hutan, tidak diperkenankan mengalih-fungsikan kawasan-kawasan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk kepentingan ekonomi sekelompok orang, seperti daerah resapan air, sungai atau daerah aliran sungai, danau, sumber mata air.

Mempertahankan Zona Hijau

Tidak ada alasan untuk mengalihfungsikan hutan lindung dan hutan konservasi untuk kepentingan ekonomi atau pemukiman penduduk. Dalam kondisi apapun, kedua jenis hutan tersebut, tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang merusak status dan ekosistem yang terdapat di dalam hutan, misalnya menebang pohon, pertambangan atau bahkan untuk pemukiman. Sedangkan pemanfaatan yang tidak merusak

²² Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Jamal, 1996, *Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz V hal 552

²³ Abdullah bin Sa'id Muḥammad Ubbadi, 1996, *Izhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* Jeddah: al-Haramain, hal 62

²⁴ al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz II hal 367

fungsi hutan tetap dibenarkan seperti hanya mengambil dahan kayu bakar, yang di dalam fiqh diistilahkan dengan *iẖtithab*.

Memperhatikan Kepentingan Masyarakat Lokal

Menjadi catatan penting, bahwa pemanfaatan hutan tidak bisa serta merta mengorbankan masyarakat lokal. Pemerintah tidak dibenarkan memberikan izin pemanfaatan lahan di daerah pemukiman penduduk ataupun daerah yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk kepentingan ekonomi atau aktifitas keseharian. Daerah yang menjadi gantungan hidup penduduk sekitar tidak dapat dikuasakan kepada individu atau korporasi karena akan membatasi aktifitas atau bahkan mematikan ekonomi penduduk lokal, bahkan merusak lingkungan hutan. Ini adalah karakter yang melekat kepada semua jenis kekuatan asing yang masuk ke suatu daerah.

Ada hutan yang harus tetap dibiarkan menjadi milik umum, di mana semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama untuk memanfaatkannya. Hutan yang menjadi gantungan hidup masyarakat sekitar atau hutan adat, tidak dapat dialihfungsikan, di HPH kan atau dikuasai oleh seseorang. Masyarakat memiliki hak yang besar akan pemanfaatan kawasan tersebut. Begitu pula masyarakat tidak diperkenankan mengkapling lahan hutan untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk berladang, bertani atau pemukiman. Jika ada

yang nekat, maka pemerintah bisa bertindak tegas dengan menggusurnya.²⁵

Di antara penyebab penjarahan hutan yang dilakukan oleh penduduk sekitar hutan, adalah kebijakan pemerintah yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada pihak lain, sementara penduduk lokal tidak mendapatkan apa-apa dari kebijakan tersebut. Mereka terpinggirkan dan menjadi korban. Muncul rasa sakit hati dan "iri hati" akibat tidak mendapat apa-apa dari hutan yang telah menyatu dalam denyut nadi kehidupan mereka. akibatnya mereka ikut-ikutan menjarah hutan karena merasa hak mereka telah dirampas.

Memberikan hak masyarakat lokal untuk mengelola hutan, akan mampu menyelamatkan hutan. Jika mereka mampu menjaga dan melestarikan hutannya, mereka akan mendapatkan manfaat dari usaha tersebut. Sebaliknya kerusakan yang mereka perbuat, maka mereka sendiri yang akan menerima akibatnya. Tidak adil jika mereka mendapat getah pahit dari sesuatu yang tidak mereka perbuat, sementara orang-orang yang melakukan perusakan berbahagia dan sejahtera di atas penderitaan mereka.

Minimalisasi Kerusakan Lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan mudarat kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Para ulama kemudian menegaskan larangan ini di dalam kaidah fiqhiyyah: *"Setiap kemudharatan harus*

²⁵ Ibrahim al-Bajuri, 1970 *H̱asyiyah al- Bajuri*, Semarang: Toha Putra, juz II hal 37

dihilangkan”²⁶ Perkenan dari Allah swt kepada manusia untuk memanfaatkan alam semesta termasuk hutan dengan semua potensi di dalamnya bukan berarti kebebasan mutlak, tetapi dibatasi dengan larangan merusak. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Memelihara tidak berarti larangan memanfaatkan, tetapi juga tidak berarti merusak dengan alasan memanfaatkan.²⁷

Oleh karena itu, sebelum pemanfaatan hutan dilaksanakan pengkajian awal untuk mengkaji berbagai dampak ekonomi, lingkungan ataupun sosial yang akan terjadi mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan boleh tidaknya melakukan eksplorasi di daerah tersebut, sekaligus sebagai upaya untuk mempersiapkan beberapa alternatif pemecahan masalah antisipasi jika proyek tersebut jadi untuk dilaksanakan.

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar hutan, mereka harus dilibatkan dalam pengkajian dampak lingkungan ini. Kendati pemerintah memiliki wewenang untuk merencanakan dan mengambil keputusan terhadap suatu aktifitas pengelolaan hutan, pemerintah mempunyai kewajiban yang sebanding untuk melakukan

syura’(musyawarah) dengan masyarakat sekitar yang akan terkena dampak dari kegiatan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan perencanaan yang bersifat partisipatoris dan pengelolaan bersama di mana semua pihak semua pihak yang ikut terlibat ikut serta.²⁸ Dalam konteks ini pula mencegah datangnya bahaya lebih utama dari pada menarik manfaat yang terselip di dalamnya.

Pengurangan dampak kerusakan dapat melalui berbagai macam metode. Salah satunya adalah dengan konsep RIL (reduced impact logging) yang sekarang ditawarkan pemerintah, yang meliputi pengurangan dampak kerusakan dapat dilakukan dengan cara sistem perencanaan yang komprehensif, operasi pemanenan yang terkontrol serta rehabilitasi pasca operasi.²⁹

Ketika di tengah proses produksi, ada banyak mafsadah yang ditimbulkan karena kelalaian dan penyimpangan dari pengelola hutan, maka pemerintah dapat bertindak tegas dengan mencabut izin dari perusahaan tersebut. Seperti kebijakan khalifah Umar bin Khattab RA yang menarik kembali hak pemanfaatan hutan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal bin Harits.³⁰

Efisiensi dan Optimalisasi

²⁶ Abdullah bin Sa`id Muhammad Ubbadi, *Izhah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*....hal 62

²⁷ Ahmad Sudirman Abbas, 2007, *Administrasi Negara Tentang Pelestarian Lingkungan: Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah*, dalam Fachruddin M. Mangunwijaya, et all (ed) *menanam sebelum kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor, hal 181

²⁸ Othman Abdurrahman Llewellyn, 2007, *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islami* dalam Fachruddin M. Mangunwijaya, et all (ed) *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan lingkungan Hidup* Jakarta: Yayasan Obor, hal 130

²⁹ Agung Nugraha et all, 2007, *Pembalakan Ramah Lingkungan, Konsep dan Implementasi di Indonesia* Banten: Wana Aksara, hal 101

³⁰ Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, 1982, *Kasysyâf al-Qina' ala matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz IV hal 195

Bertolak dari larangan israf serta mubazir, maka dalam proses pemanfaatan hasil hutan, hal-hal yang dapat menyebabkan terbuangnya pemanfaatan dari hasil hutan tersebut harus dihindari. Dalam proses pengolahan terhadap setiap hasil hutan yang telah dipanen, dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tidak banyak yang terbuang percuma.

Disinyalir tentang terjadinya in efisiensi dalam pengolahan dan proses produksi, hingga kayu yang tidak terpakai bisa mencapai 50%, karena rata-rata pabrik pengolahan kayu di Indonesia sudah di atas 15 tahun, Peremajaan pabrik-pabrik tersebut menjadi suatu kepastian. Optimalisasi peralatan sehingga tidak ada hasil hutan yang tidak terpakai, serta untuk mencapai hasil hutan dengan kualitas tinggi.

”Teori” pohon kelapa dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan. Di mana semua yang terdapat di dalamnya dapat dimanfaatkan, kayu, buah, pelepah, akar dan semuanya dapat dimanfaatkan dan berdaya guna bagi manusia. Seharusnya pada pohon-pohon dan hasil hutan yang lain dapat dijadikan ”kelapa-kelapa baru”. Karena sejatinya tidak ada yang sia-sia di dalam semua ciptaan Allah swt. Semua pasti akan berdaya guna asalkan manusia mampu berkreasi untuk memanfaatkannya.

Dengan landasan ini pula, efisiensi pengeluaran harus dilakukan. Efisien berarti menghindari ongkos produksi ekonomi biaya tinggi. Memilih teknik dan metode yang tepat untuk meminimalisir biaya produksi. Adalah perbuatan israf ketika melakukan produksi biaya

tinggi, padahal sebenarnya mampu untuk menekannnya.

Oleh karena itu, setiap proses produksi kehutanan direncanakan dengan perhitungan yang matang. Selain untuk meminimalisir kerusakan, hal tersebut dimaksudkan pula untuk mencari bentuk sistem produksi yang efisien dan optimal.

Sanksi Hukum bagi para Perusak Hutan

Sanksi hukum yang akan diberikan di akhirat bagi para perusak hutan sudah sangat jelas, bahwa jika para pelaku perusak hutan tersebut tidak segera bertobat dan menghentikan perbuatannya sampai ajal menjemput, neraka adalah tempat kembali mereka. Allah swt pasti akan memasukkan mereka ke dalam api neraka.

Terkait dengan hukuman di dunia, pelaku perusak hutan dapat dihadapkan kepada kepada dua kemungkinan pelanggaran, yang dalam kajian fiqh masing-masing dari kedua pelanggaran ini mempunyai hukuman sendiri-sendiri. Yakni pemanfaatan hasil hutan tanpa izin atau menyalahi izin yang diberikan, serta perbuatan merusak itu sendiri. Oleh karena ada dua jenis sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada perusak hutan, yakni sanksi materi dan fisik.

Untuk tindakan kriminal yang dilakukan, berlandaskan beberapa penafsiran ulama QS. al-Ma'idah ayat 32-33, maka para perusak hutan dapat dikategorikan pada tindakan hirabah serta orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, hukuman yang dapat diberikan kepada para pelaku perusak hutan

dalam tinjauan fiqh bisa ditetapkan berlandaskan pada QS. Al-Ma'idah ayat 33 tersebut.

Mengikuti pendapat golongan malikiyah, hukuman bagi para pelaku pembalakan liar serta orang-orang yang merusak hutan adalah diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ijtihad hakim sangat menentukan hukuman yang akan diberikan, Apakah akan menjatuhkan hukuman mati, salib, potong tangan atau penjara. Mengikuti pendapat mayoritas ulama, pelanggaran yang dilakukan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. *Pertama* adalah, orang-orang terkena ancaman hukuman mati dan disalib, yakni bagi mereka yang secara sistematis melakukan tindakan mengakibatkan kerusakan hutan yang cukup parah, dan pada gilirannya kemudian mengakibatkan terjadinya bencana alam yang banyak menelan harta dan korban jiwa. *Kedua*, hukuman potong tangan dan kaki bagi mereka yang mencuri kayu dalam sekala besar atau mencapai *nishab* (batas) tertentu. *Ketiga* orang-orang yang hanya merusak tanpa mencuri hasil hutan, hukumannya adalah diasingkan atau penjara.

Pendapat golongan malikiyyah lebih dapat diterima dalam konteks Indonesia. Dimana pemerintah diberikan hak untuk memilih jenis hukuman yang akan diberlakukan. Disesuaikan dengan kultur dan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pemberian hukuman terhadap para perusak hutan bisa melalui *ta'zir*.

Pemerintah memiliki hak untuk menambah sanksi hukuman atas pencurian kayu secara besar-besaran melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama. Jenis hukuman disesuaikan dengan efektifitas hukuman tersebut agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi. Bisa dengan cara ditahan, diumumkan kepada seluruh masyarakat, dinasehati, ancaman, membayar denda, bahkan hukuman mati, dan lain sebagainya.³¹

Menjadi persoalan kemudian, ketika pencurian itu dilakukan secara bersama-sama baik oleh kelompok masyarakat tertentu atau dalam satu perusahaan. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Di dalam hal ini terdapat dua klasifikasi hukum.

Pertama, masing-masing individu berada di dalam status yang sama. Mempunyai peran dan posisi yang sama, bukan dalam kapasitas atasan atau bawahan. Dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa ada paksaan. Dalam hal ini tanggung jawab dibebankan kepada semua anggota kelompok yang terlibat langsung dalam pencurian atau perusakan hutan, dan hukumanpun diberikan kepada mereka semua. *Kedua*, pencurian atau perusakan itu dilakukan karena perintah atasan. atau orang yang lebih tinggi kedudukannya misalnya pemerintah, bos tempat di tempat kerja, dan sebagainya. Dalam hal ini pihak yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang memberikan perintah. Sedangkan para

³¹ Muhammad al-Zuhaili, al-Nadhariyyah al-Fiqhiyyah, hal 37-64-65

pelaksana lapangan dibebaskan dari segala tuntutan.³²

Kaidah fiqh menyatakan bahwa orang yang hanya memberikan perintah tidak dapat dikenai sanksi dan pertanggung jawaban atas perbuatannya kecuali di dalam beberapa hal berikut; 1) seorang penguasa suatu daerah yang memberikan perintah kepada bawahan atau rakyatnya, 2) ayah yang memerintah anaknya, 3) tuan yang menyuruh budaknya, 4) orang yang memberikan perintah kepada anak kecil, 5) budak orang lain diperintahkannya untuk merusak harta bukan milik tuannya. Dalam beberapa contoh ini, orang yang memberikan perintah tersebut wajib bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi akibat perintahnya itu.³³

Hal ini berarti bahwa untuk kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan perkayuan, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah para cukong pemilik perusahaan tersebut. Aktor-aktor lapangan tidak bisa dipersalahkan dalam ini, karena mereka adalah orang-orang yang terpaksa untuk melakukan hal tersebut, karena dorongan ekonomi telah memaksa mereka untuk menjalani perusak hutan tersebut. Kecuali jika terdapat bukti bahwa pembalakan liar itu bukan atas perintah atasannya, tetapi ada unsur kesengajaan dan direncanakan.

KESIMPULAN

³² Wahbah al-Zuhaili, 1998, *Nadhariyyah al-Dhaman, Dirasah Muqaranah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, hal 202

³³ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, 1998, *al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* Amman: Dar 'Imar, hal 154

Dalam hukum Islam, pengelolaan hutan harus berpedoman kepada prinsip sebagai berikut: a) Hutan untuk Kesejahteraan Umum, b) Mempertahankan Zona Hijau, c) Memperhatikan Kepentingan Masyarakat Lokal, d) Izin Pemerintah, e) Sentralisasi Perizinan, f) Minimalisasi Kerusakan Lingkungan, g) Efisiensi dan Optimalisasi.

Sanksi Hukum bagi Perusak Hutan terhadap para pencuri dan perusak hutan, menjadi kewajiban pemerintah untuk bersikap tegas dalam hal memberikan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya. Sanksi yang diberikan meliputi sanksi materi dan fisik. Sanksi materi diberikan untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat pembalakan dan perusakan. Jumlah yang harus dibayar oleh para pelaku adalah berbeda-beda sesuai dengan jumlah kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Sedangkan sanksi fisik juga berbeda-beda sesuai tingkat kerusakan yang dilakukan, serta posisi dan latar belakang kehidupan. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pencurian besar-besaran dan kerusakan dalam skala besar dapat dikenakan hukuman berat dengan maksimal hukuman mati.
- b. Pencurian kayu yang dilakukan masyarakat sekitar hutan, dikenakan hukuman ta'zir.
- c. Pencurian dan pengrusakan yang dilakukan secara sistematis oleh sebuah kelompok tertentu, maka semua anggota kelompok tersebut harus bertanggung jawab.

- d. Jika dalam sebuah perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah pemimpin atau aktor intelektual dari kejahatan tersebut. Sedangkan eksekutor lapangan tidak dapat dikenakan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullâh bin Sa'îd Muḥammad 'Ubbâdî, *Izhâh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*.
- Abdullah bin Sa'îd Muḥammad Ubbadi, *Izhah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* Jeddah: al-Haramain, 1996.
- Abdullah bin Sa'îd Muḥammad Ubbadi, *Izhah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*.
- Abdullâh bin Sa'îd Muḥammad Ubbadi, *Izhah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*.
- Abi al-Ishâq al-Syathibi, tt, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, juz IV.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, tt, *Al-Mustashfa fi ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr juz 1.
- Abi Ḥayyan al-Andalusi, 1993, *Tafsir Bahr al-Muhiht* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz III hal 483. DR. Maḥmud Ḥijazi, 1969, *Tafsir al-Wadhih*, Beirut: Dar al-Jil, juz VI.
- Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Agung Nugraha et all, *Pembalakan Ramah Lingkungan, Konsep dan Implementasi di Indonesia* Banten: Wana Aksara, 2007.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Administrasi Negara Tentang Pelestarian Lingkungan: Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah*, dalam Fachruddin M. Mangunwijaya, et all (ed) *menanam sebelum kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- al-Bukhari, *Shahîḥ al- Bukhari*, no hadits 2197
- Ali Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan* Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.
- Al-Nawawi, al-Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarf, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 16, 2000.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, juz IV, 1995.
- Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al- Bajuri*, Semarang: Toha Putra, juz II, 1970.
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* Amman: Dar 'Imar, 1998.
- Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasysyâf al-Qina' ala matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz IV), 1982.
- Muhammad al-Zuhaili, *al-Nadhariyyah al-Fiqhiyyah*.
- Othman Abdurrahman Llewellyn, *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islami* dalam Fachruddin M. Mangunwijaya, et all (ed) *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan lingkungan Hidup* Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz V, 1996.
- Suminar Achmadi, et, al., *Pembangunan Hutan Berkelanjutan*, Jakarta: Departmen Kehutanan dan Perkebunan, 1994.
- Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, tt, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Sahabat Ilmu.
- Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging, Bandung; Fokus Medis, 2007.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nadhariyyah al-Dhaman, Dirasah Muqaranah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nadhariyyah al-Dhaman, Dirasah Muqaranah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- <https://news.detik.com/berita/d-5257336/kpk-soroti-pembalakan-liar-negara-rugi-rp-35-triliun-per-tahun>. Diakses 10-11-2021.